

IKU







KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor :W24-A /064/SK/OT.00/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang:

- 1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- 2 Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu meninjau kembali atau mereview untuk menyempurnakan Indikator Kenerja Utama (IKU);

Mengingat:

- 1 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 2 Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undangNomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 4 Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5 Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:
- 6 Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9 Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2016.

Pertama:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2020.

Kedua:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi MA-RI;

Ketiga:

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

- Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

PadaTanggal: 03 Januari 2017

DF. H. MURDIN JUDDAH, SH., MH. NIP 19541231 198003 1 047

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang Diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	pengawasan	ditindaklanjuti	peradilan (teknis dan non teknis) dengan		Tahunan
			jumlah pengaduan yang dilaporkan		
		b. Persentase temuan hasil	Perbandingan jumlah pengaduan yang	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan
		pemeriksaan eksternal yang	ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur		dan Laporan
		ditindaklanjuti.	peradilan (teknis dan non teknis) dengan		Tahunan
		-	jumlah pengaduan yang dilaporkan		
5.	Peningkatan	a. Persentase pegawai yang	Perbandingan antara SDM Teknis yang	Sekretaris	Laporan Tahunan
	kualitas SDM	lulus diklat teknis yudisial.	lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah		
			yang mengikuti diklat		
		b. Persentase pegawai yang	Perbandingan antara SDM Non teknis	Sekretaris	Laporan Tahunan
		lulus diklat non yudisial	yang lulus/bersertifikat diklat		
			Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan		
			barang dan jasa.		